



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 LAMONGAN
SEKOLAH RUJUKAN BERKARAKTER



Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro No.18 Telp. (0322)321183 Fax.(0322)313667
E - Mail : admin@smpn1lamongan.sch.id website : www.smpn1lamongan.sch.id
LAMONGAN 62211

NSS : 20.1.05.07.01.001

NPSN :20506349

Lamongan, 27 April 2020

Nomor : 420/ 083 /413.101.201/2020
Sifat : Penting
Lamp. : 1 Bandel
Perihal : EDARAN PPDB TP 2020/2021

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala SD/MI
se - Kabupaten Lamongan
di

Lamongan

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/0870/Kep/413.101/2020, tanggal 22 April 2020, Perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021, maka Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Lamongan, diatur sebagai berikut :

A. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Lamongan Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana jadwal pelaksanaan PPDB pada jenjang SMP sebagai berikut :

NO	JENIS	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	27 April– 5 Mei 2020
2	Uji coba Pendaftaran PPDB Online	3,4,5 Mei 2020
3.	Pendaftaran	
	a. Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Wali/Orang tua dan Jalur Prestasi,	7, 8, 9 Mei 2020
	b. Verifikasi dan Validasi data	10 - 11 Mei 2020
	c. Pengumuman Jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Wali/Orang tua dan Jalur Prestasi.	12 Mei 2020
4.	a. Pendaftaran Jalur Reguler/Zonasi.	13 s/d 16 Mei 2020
	b. Verifikasi dan Validasi data	17 – 18 Mei 2020
	c. Pengumuman Jalur Zonasi	19 Mei 2020 Pukul 12.00 WIB
5.	Daftar Ulang	3 – 5 Juni 2020
6.	Persiapan MOPDB	10 Juli 2020
7.	Pelaksanaan MOPDB	13,14, dan 15 Juli 2020

A. PERSYARATAN SELEKSI PPDB

1. Syarat Pendaftaran jalur Afirmasi
 - a. Diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang masuk di data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
 - b. Dibuktikan dengan kartu PKH baru yang berwarna ungu yang dikeluarkan oleh dinas sosial.
 - c. Peserta didik yang berada di wilayah zonasi akan mendapatkan prioritas untuk jalur afirmasi.

2. Syarat Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang tua
 - a. Perpindahan Tugas Orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - b. Kouta jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang ditugaskan di sekolah yang bersangkutan.
 - c. Apabila kouta jalur perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi maka sisa kouta dapat dialihkan kepada jalur zonasi
3. Syarat Pendaftaran jalur Prestasi
 - a. Jalur prestasi berdasarkan prestasi Akademik maupun Non Akademik perorangan maupun kelompok juara tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional dengan perhitungan nilai piagam sebagai berikut :

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA	PERORANGAN	KELOMPOK		
				A	B	C
1.	Tingkat Nasional	I	-	35	20	10
		II	-	30	18	9
		III	-	25	17	8
2.	Tingkat Provinsi	I	40	25	14	7
		II	35	20	13	6
		III	30	15	12	5
3.	Tingkat Kab/Kota Madya	I	25	12	7	3
		II	20	10	6	2
		III	15	8	5	1

Keterangan :

Kategori Kelompok A	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 3 (tiga) orang.
Kategori Kelompok B	adalah cabang olahraga, seni, dan IPTEK yang jumlah pemain utamanya maksimal 11 (sebelas) orang.
Kategori Kelompok C	adalah cabang Olahraga dan seni yang jumlah pemain utamanya di atas 11 (sebelas) orang , contoh cabang Drum Band.

- b. Perhitungan piagam akan dipilih 1 (satu) piagam dengan nilai tertinggi dan bukan merupakan nilai piagam secara kumulatif.
- c. Merupakan Piagam yang dihasilkan dari Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah lainnya dan bukan merupakan Perlombaan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.
- d. Juara Social, Sains, Mathematic and English Competition (S2MEC) dan Snesa Thalent Competition (STC) dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan dari Kepala SMP Negeri 1 Lamongan
- e. Calon peserta didik yang mempunyai piagam prestasi dapat mendaftar di luar zona domisili peserta didik.
- f. Calon peserta didik yang setelah pengumuman tidak diterima di jalur prestasi dapat mendaftar lagi di jalur zonasi.

4. Syarat Pendaftaran Jalur Zonasi
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, di buktikan dengan menunjukkan kartu keluarga dan atau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
 - b. Menunjukkan kartu keluarga untuk mengetahui domisili peserta didik dan atau menunjukan surat keterangan domisili yang di legalisasi oleh Lurah / Kades setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak di terbitkannya surat keterangan domisili.
 - c. Menunjukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menjelaskan bahwa peserta didik masih aktif di kelas 6 SD/MI.

B. TATA CARA SELEKSI PPDB SMPN 1 LAMONGAN

1. Calon Peserta didik baru hanya diperbolehkan memilih 1 jalur PPDB.
2. Calon peserta didik diperbolehkan memilih minimal 1 sekolah yang dituju dan maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal.
3. Calon peserta didik melakukan pengajuan pendaftarandengan cara akseske situs publik PPDB Online Kabupaten Lamongan pada <https://lamongan.siap-ppdb.com>
4. Calon Peserta didik menggunakan NISN yang dimiliki untuk melakukan pengajuan pendaftaran. Masing-masing calon peserta didik pada saat proses pengajuan pendaftaran mengunggah dokumen pendaftaran sesuai kebutuhan pada setiap jalur yaitu :
 - a. Jalur Afirmasi
 - 1) KK Asli atau Surat Keterangan domisili
 - 2) Surat keterangan masih aktif di SD/MI kelas 6
 - 3) Kartu PKH Dinas Sosial yang berwarna ungu
 - b. Jalur Prestasi
 - 1) KK Asli atau Surat Keterangan domisili
 - 2) Surat keterangan masih aktif di SD/MI kelas 6
 - 3) Sertifikat/Piagam prestasi dengan skor/nilai tertinggi yang telah dilegalisir sekolah dan dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
 - c. Jalur Perpindahan
 - 1) KK Asli atau Surat Keterangan domisili
 - 2) Surat keterangan masih aktif di SD/MI kelas 6
 - 3) Surat Penugasan dari instansi, Lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan .
 - d. Jalur Zonasi
 - 1) KK Asli atau Surat Keterangan domisili
 - 2) Surat keterangan masih aktif di SD/MI kelas 6
5. Setiap dokumen unggah wajib berformat foto (.jpeg/.jpg/.png) dengan ukuran dokumen masing-masing 1024kb / 1mb
6. Calon peserta didik, kemudian mencetak atau menyimpan (softfile) bukti dokumen pengajuan pendaftaran tersebut.
7. Operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen calon peserta didik. Jika sudah sesuai maka dapat diverifikasi, jika tidak sesuai, operator sekolah dapat **TOLAK** dengan alasan.
8. Calon peserta didik dapat melihat status proses verifikasi pengajuan pendaftarannya (Apakah diterima atau ditolak) dengan akses situs publik <https://lamongan.siap-ppdb.com>
9. Jika status dokumennya ditolak karena tidak sesuai maka calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran kembali sebagaimana poin (3) hingga poin (6) dengan memperbaiki dokumen dan data yang tidak sesuai tersebut.
10. Bagi calon peserta didik yang status verifikasi dan validasi dokumennya sudah diterima maka bisa mengecek hasil sementara pada menu Seleksi di situs publik.
11. Apabila calon peserta didik tidak diterima pada jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua maka dapat mendaftar pada jalur zonasi.
12. Seleksi calon peserta didik untuk semua jalur akan menggunakan mekanisme daring (online) tetap memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah tujuan.
13. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mempunyai nilai prestasi lebih tinggi, surat perpindahan tugas lebih lama, dan yang mendaftar lebih awal.



C. SANKSI

Pemalsuan terhadap:

1. Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili
2. Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
3. Sertifikat sebagai bukti atas prestasi

Akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan di diskualifikasi.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu, kami ucapkan terimakasih.

 Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 27 April 2020
Kepala SMPN 1 Lamongan

Drs. H. KHOIRUL ANAM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630203 198902 1 009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
2. Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
3. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
4. Komite Sekolah